



P U T U S A N

Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DEFRAN Bin ARPAN**;
Tempat lahir : Sungai badak;
Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/ 05 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Badak RT.002 RW.002 Kel. Sungai Badak,
Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
- II. Nama lengkap : **SONDI SEPRIJAL**;
Tempat lahir : 30 Tahun/ 06 September 1993;
Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/05 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Badak RT.001 RW.006 Kel. Sungai Badak,
Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;
- III. Nama lengkap : **WANDA Bin NEKSEN**;
Tempat lahir : Sungai badak;
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 23 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Badak RT.001 RW.006 Kel. Sungai Badak,
Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, Lampung;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
IV. Nama lengkap : **AGUS SULISTIO**;
Tempat lahir : Sungai badak;
Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/01 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Badak RT.002 RW.001 Kel. Sungai Badak,
Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 s/d tanggal 05 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 s/d tanggal 14 September 2024;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 September 2024 s/d tanggal 14 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 s/d 28 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Oktober 2024 s/d 20 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 22 Oktober tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DEFRAN, Terdakwa 2. SONDI SEPRIJAL, Terdakwa 3. WANDA dan Terdakwa 4. AGUS SULISTIO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, merusakkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. DEFRAN, Terdakwa 2. SONDI SEPRIJAL, Terdakwa 3. WANDA dan Terdakwa 4. AGUS SULISTIO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) lembar print out tangkapan layar tampilan profil akun Telegram;
 - 1 (satu) lembar print out tangkapan layar percakapan di media sosial Telegram;
 - 2 (dua) lembar print out tangkapan layar pencarian di google gambar dengan keyword CEO JNT;
 - 4 (empat) lembar print out tangkapan layar percakapan di media sosial Telegram;
 - 1 (satu) lembar print out bukti pernyataan resmi dari PT. Global Jet Express;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit handphone merek Realme C15 warna biru dengan IMEI 1: 865736046657154, IMEI 2 : 865736046657147 beserta Simcard dengan nomor 085369421671 dan Mobile Banking BRI atas nama DEFRAN dengan nomor rekening 566201031119534;
- 1 (satu) Unit handphone merek OPO A77S warna biru dengan IMEI 1 : 862113044872511 dan IMEI 2 : 862113044872651;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merek VIVO V29e 5G warna hitam dengan IMEI 1 : 866166068425455 dan IMEI 2 : 866166068425448 beserta Simcard dengan nomor : 085282894431;
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A9 warna biru dengan IMEI 1 : 868754041289359, IMEI 2 : 868754041289342 yang didalamnya terhubung akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO_SE;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru dengan imei : 357333099681201 dan dengan no sim card 0895609641662;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru dengan imei : 865073050854307;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa 1. DEFRAN, Terdakwa 2. SONDI SEPRIJAL, Terdakwa 3. WANDA dan Terdakwa 4. AGUS SULISTIO bersama-sama dengan ALAN BUDI KUSUMA, SUPRI YANSA, SADAM HUSEIN, SANDIKA dan DANU ARTA (kelimanya masih DPO), pada awal bulan Juni 2024 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di rumahnya Terdakwa 2. SONDI SEPRIJAL beralamat di Dusun Sungai Badak RT.001 RW.006 Desa / Kelurahan Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mesuji Provinsi Lampung, oleh karena para Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara daripada ke Pengadilan Negeri Mesuji, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut, para Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Juni 2024 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika Terdakwa 1. DEFRAN bersama Terdakwa 2. SONDI SEPRIJAL dan Terdakwa 3. WANDA serta Terdakwa 4. AGUS SULISTIO sedang berkumpul dengan ALAN BUDI KUSUMA (DPO), SUPRI YANSA (DPO), SADAM HUSEIN (DPO) dan SANDIKA (DPO) serta DANU ARTA (DPO) sedang berkumpul di rumahnya Terdakwa 2. SONDI SEPRIJAL yaitu di Dusun Sungai Badak RT.001 RW.006 Desa / Kelurahan Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, para Terdakwa bersama-sama dengan ALAN BUDI KUSUMA (DPO), SUPRI YANSA (DPO), SADAM HUSEIN (DPO) dan SANDIKA (DPO) serta DANU ARTA (DPO) sepakat untuk melakukan penipuan terhadap masyarakat melalui sarana / media elektronik yaitu menggunakan Akun Telegram dengan modus berpura-pura menawarkan jasa JOKI pengajuan Pinjaman Online (PINJOL) baik yang legal maupun yang ilegal dengan membeli **akun Grup telegram dengan nama TIPS SOLUSI GALBAY PINJOL AMANAH & TERPERCAYA** dengan biaya jasa Joki yang diminta sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) persatu kali menjadi Joki PINJOL;
- Kemudian para Terdakwa bersama dengan ke-5 (lima) temannya yang masih DPO tersebut membagi tugas dan peranan masing-masing yaitu :
 - 1). Terdakwa 1. DEFRAN bersama SADAM HUSEIN (DPO) bertugas memposting konten di Akun Telegram berisi informasi penawaran jasa JOKI untuk mengajukan PINJOL baik yang legal maupun yang ilegal;
 - 2). Terdakwa 2. SONDI SEPRIJAL bersama-sama Terdakwa 3. WANDA dan Terdakwa 4. AGUS SULISTIO dibantu oleh ALAN BUDI KUSUMA (DPO), SUPRI YANSA (DPO) dan SANDIKA (DPO) serta DANU ARTA (DPO) bertugas supaya merespon Chat dari pengguna Telegram (calon korban) untuk meyakinkan calon korban agar merasa percaya dan mau menggunakan jasa JOKI yang ditawarkan Terdakwa 1. DEFRAN bersama SADAM HUSEIN (DPO);
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. DEFRAN bersama Terdakwa 2. SONDI SEPRIJAL dan Terdakwa 3. WANDA membeli Sim Card Telkomsel disebuah Konter Handphone yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di daerah SP Delapan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Mesuji Lampung dan mendapatkan Sim Card Telkomsel nomor 085282894431, setelah itu para Terdakwa bersama ke-5 (lima) temannya yang DPO tersebut kembali berkumpul di rumah Terdakwa 2. SONDI SEPRIJAL membicarakan pembuatan sekaligus mengaktifkan Akun Telegram menggunakan Sim Card Telkomsel yang baru dibeli nomor 085282894431 dan disepakati bersama Akun Telegram yang akan dibuat tersebut dengan menggunakan username **@RIENO_GIONYNO** di perangkat Handphone milik Terdakwa 3. WANDA yaitu Handphone merek OPPO A9 warna biru serta photo profilnya akan menggunakan photo milik orang lain yaitu **photo CEO (Direktur) PT. Global Jet Express (J&T) yaitu saksi ROBIN LO** agar calon korban merasa tertarik dan percaya;

- Kemudian Terdakwa 3. WANDA dengan menggunakan Handphone merek OPPO A9 warna biru membuat Akun Telegram username **@RIENO_GIONYNO** yang diaktifkan memakai Sim Card Telkomsel nomor 085282894431, setelah itu Terdakwa 2. SONDI SEPRIJAL dengan menggunakan Handphone merek OPPO A9 warna biru milik Terdakwa 3. WANDA melakukan pencarian (searching) photo-photo di Google dengan mengetik keyword (kata pencarian) CEO JNT dan saat itu di Google muncul photo-photo saksi ROBIN LO selaku CEO (Direktur) PT. Global Jet Express (J&T) dan photo-photo Mobil (Armada) angkutan J&T serta photo-photo Kurir J&T, kemudian photo saksi ROBIN LO tersebut oleh Terdakwa 2. SONDI SEPRIJAL dipasangkan di Akun Telegram username **@RIENO_GIONYNO** dengan mencantumkan kalimat yang dimanipulasi oleh Terdakwa 2. SONDI SEPRIJAL dengan maksud agar informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dimuat di Akun Telegram username **@RIENO_GIONYNO** yang dibuat para Terdakwa tersebut agar dianggap seolah-olah merupakan data otentik yang dibuat oleh saksi ROBIN LO selaku CEO PT. Global Jet Express, padahal merupakan ciptaan para Terdakwa bersama dengan ALAN BUDI KUSUMA (DPO), SUPRI YANSA (DPO) dan SANDIKA (DPO) serta DANU ARTA (DPO), **tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari saksi ROBIN LO** selaku CEO (Direktur) PT. Global Jet Express (J&T), dengan informasi dan keterangan tidak benar yang diketik Terdakwa 2. SONDI SEPRIJAL di Akun Telegram dengan username **@RIENO_GIONYNO** yaitu : RIENO GIONINO info MELAYANI AMUNISI PINJOL ILEGAL DAN MELAYANI JOKI PINJOL LEGAL / ILEGAL;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akun Telegram username @RIENO_GIONYNO yang berisikan kalimat yang dimanipulasi dan memakai photo milik saksi ROBIN LO tersebut dapat diakses oleh para Terdakwa bersama dengan ALAN BUDI KUSUMA (DPO), SUPRI YANSA (DPO) dan SANDIKA (DPO) serta DANU ARTA (DPO) agar masin-masing dapat segera merespon Chat dari calon korbannya serta SADAM HUSEIN (DPO) juga memposting informasi yang dimanipulasi di Chanel Telegram dengan nama TIPS SOLUSI GALBAY PINJOL AMANAH & TERPERCAYA dan menyertakan Akun Telegram username @RIENO_GIONYNO sebagai Adminnya dengan postingan berisikan testimoni seolah-olah sudah ada orang yang berhasil menggunakan jasa JOKI, juga para Terdakwa mengarahkan kepada calon korban agar membeli data pribadi seperti : KTP palsu, photo selfi dengan KTP dan data palsu lainnya seolah-olah milik JOKI;
- Bahwa untuk menampung uang dari hasil penipuan yang mempergunakan informasi elektronik atau dokumen elektronik milik saksi ROBIN LO yang dimanipulasi tersebut, maka ketika merespon Chat dari calon korban, para Terdakwa bersama dengan ALAN BUDI KUSUMA (DPO), SUPRI YANSA (DPO) dan SANDIKA (DPO) serta DANU ARTA (DPO) tersebut mengarahkan kepada calon korban agar mentransfer uang penggunaan jasa JOKI sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 353501055483534 atas nama TAUFIQ HIDAYAT yang dikuasai Terdakwa 3. WANDA, kemudian uang yang sudah masuk tersebut oleh Terdakwa 3. WANDA ditransfer menggunakan Mobile Banking ke rekening BRI nomor 377301070843531 atas nama AGUS AHMAD KURNIAWAN yang Mobile Bankingnya dikuasai Terdakwa 1. DEFRAN yaitu berada di perangkat Handphone milik Terdakwa 1. DEFRAN;
- Bahwa sejak para Terdakwa bersama dengan ALAN BUDI KUSUMA (DPO), SUPRI YANSA (DPO) dan SANDIKA (DPO) serta DANU ARTA (DPO) tersebut memanipulasi atau menciptakan informasi elektronik berisi informasi tidak benar yang dianggap seolah-olah data otentik milik Saksi ROBIN LO selaku CEO PT. Global Jet Express, para Terdakwa bersama-sama ALAN BUDI KUSUMA (DPO), SUPRI YANSA (DPO) dan SANDIKA (DPO) serta DANU ARTA (DPO) tersebut sudah berhasil menipu beberapa pengguna Telegram namun sudah lupa berapa jumlah korbannya dengan uang yang sudah masuk ke rekening Bank BRI nomor 353501055483534 atas nama TAUFIQ HIDAYAT sekitar sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang yang sudah masuk tersebut oleh Terdakwa 3.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDA ditransfer menggunakan Mobile Banking ke rekening BRI nomor 377301070843531 atas nama AGUS AHMAD KURNIAWAN yang dikuasai Terdakwa 1. DEFRAN setelah itu uang oleh Terdakwa 1. DEFRAN ditarik tunai menggunakan Mesin ATM, selanjutnya uangnya dibagikan secara merata dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa bersama ALAN BUDI KUSUMA (DPO), SUPRI YANSA (DPO) dan SANDIKA (DPO) serta DANU ARTA (DPO);

- Kemudian Akun Telegram milik para korban yang sudah ditipu tersebut oleh para Terdakwa bersama dengan ALAN BUDI KUSUMA (DPO), SUPRI YANSA (DPO) dan SANDIKA (DPO) serta DANU ARTA (DPO) tersebut dibkolir karena memang data-data pribadi palsu yang ditawarkan oleh para Terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan saja;
- Pada tanggal 21 Juni 2024 ketika saksi PANDAPOTAN PINTUBATU selaku Legal di PT. Global Jet Express sedang bekerja di Kantor PT. Global Jet Express yang beralamat di Landmark Pluit Tower RT.007 RW.010 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara saksi PANDAPOTAN PINTUBATU menerima informasi dari saksi FLORENCIA DORA selaku Tim Branding PT. Global Jet Express ditemukan Akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO atas nama RIENO GIONINO menggunakan photo saksi ROBIN LO yang telah memanipulasi data elektronik milik saksi ROBIN LO seolah-olah saksi ROBIN LO menawarkan amunisi PINJOL ilegal dan melayani JOKI PINJOL ilegal / legal, padahal sebenarnya saksi ROBIN LO selaku CEO (Direktur) PT. Global Jet Express tidak memiliki Akun di media sosial Telegram. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 saksi PANDAPOTAN PINTUBATU selaku Legal PT. Global Jet Express mengirim pesan sekaligus Somasi ke Akun Telegram username @RIENO_GIONYNO agar menghapus Akun Telegram tersebut, lalu pesan dari saksi PANDAPOTAN PINTUBATU tersebut oleh Terdakwa 1. DEFRAN dibalas menggunakan kata-kata kasar dan jorok;
- Lalu pada ahir bulan Juni 2024 Akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO milik para Terdakwa tersebut kena Banded oleh Platform Telegram sehingga para Terdakwa bersama ALAN BUDI KUSUMA (DPO), SUPRI YANSA (DPO) dan SANDIKA (DPO) serta DANU ARTA (DPO) tersebut kembali membuat Akun Telegram baru menggunakan username @RIENO_GIONYNO_SE memakai photo yang sama yaitu photo milik saksi ROBIN LO selaku CEO (Direktur) PT. Global Jet Express, selanjutnya Akun Telegram baru tersebut kembali dipergunakan untuk

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penipuan terhadap pengguna Telegram dengan modus yang sama sebagaimana yang sudah diposting para Terdakwa di Akun Telegram username @RIENO_GIONYNO;

- Perbuatan para Terdakwa dan bersama ALAN BUDI KUSUMA (DPO), SUPRI YANSA (DPO) dan SANDIKA (DPO) serta DANU ARTA (DPO) yang telah memanipulasi informasi atau dokumen elektronik milik saksi ROBIN LO selaku CEO (Direktur) PT. Global Jet Express secara tanpa hak yang dianggap seolah-olah merupakan data elektronik yang otentik dengan cara-cara sebagaimana tersebut, telah merugikan saksi ROBIN LO secara non materil yaitu rusaknya reputasi diri saksi ROBIN LO selaku CEO (Direktur) PT. Global Jet Express;

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini:

1. Saksi PANDAPOTAN PINTUBATU

- Bahwa saksi sebagai saksi pelapor, bekerja di PT. Global Jet Express yang bergerak dalam bidang pengiriman barang serta dokumen dan saksi sebagai Legal Perusahaan dan tugas dan tanggung jawab saksi pelapor adalah mengurus permasalahan hukum yang ada pada PT. Global Jet Express;
- Bahwa yang menjadi korban pada dugaan tindak pidana tersebut adalah Sdr. ROBIN LO, karena ada akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dan nama akun Telegram RIENO GIONINO menggunakan foto Sdr. ROBIN LO tanpa seijin dari Sdr. ROBIN LO, dan akun Telegram tersebut menawarkan amunisi pinjol ilegal dan melayani joki pinjol ilegal/ legal;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana tersebut pada tanggal 21 Juni 2024 di kantor PT. Global Jet Express, Landmark Pluit Tower RT.7/RW.10, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana pada awalnya tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2024 ada laporan dari Tim Branding PT. Global Jet Express yang melaporkan kepada TIM Legal PT. Global Jet Express terkait adanya akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dan nama akun Telegram RIENO GIONINO yang menggunakan foto dari CEO PT. Global Jet Express Sdr. ROBIN LO, akan tetapi pada saat ini akun tersebut sudah dihapus dan membuat akun Telegram lain yang sama persis menggunakan foto yang sama yaitu dengan username akun Telegram @RIENO_GIONYNO_SE

- Bahwa TIM Branding yang melaporkan terkait adanya akun Telegram yang menggunakan foto dari Sdr. ROBIN LO adalah Sdri. FLORENCIA DORA dan akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO telah dihapus pada hari ini saksi pelapor melakukan pengecekan akun Telegram @RIENO_GIONYNO ternyata sudah terhapus;

- Bahwa saksi pada tanggal 21 Juni 2024 TIM Legal PT. Global Jet Express mendapatkan informasi dari TIM Branding PT. Global Jet Express yaitu Sdri. FLORENCIA DORA menginformasikan bahwa ada akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO yang menggunakan foto dari Sdr. ROBIN LO selaku CEO/Direktur PT. Global Jet Express, Kemudian saksi pelapor mengecek akun Telegram tersebut menggunakan foto dari Sdr. ROBIN LO yang diambil dari google gambar dengan URL : <https://images.app.goo.gl/7YA376brtvLEvbvN7> dan akun Telegram tersebut menuliskan di info yang ada pada akun tersebut menawarkan amunisi pinjol ilegal dan melayani joki pinjol ilegal/legal Kemudian pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 saksi pelapor mengirimkan pesan dan somasi kepada akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO untuk menghapus akun tersebut karena menggunakan foto dari Sdr. ROBIN LO kemudian akun tersebut menanggapi dengan cara membalas dengan kata kasar "Kontol Kemudian Sdr. ROBIN LO memberikan kuasa kepada TIM Legal PT. Global Jet untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polda Metro Jaya dan saksi pelapor yang ditunjuk pada surat kuasa melaporkan perkara tersebut pada tanggal 1 Juli 2024 di SPKT Polda Metro Jaya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan;

2. Saksi LISA APRILIA

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Global Jet Express, saksi sudah bekerja selama 6 (enam) tahun di PT. Global Jet Express, saksi menjabat sebagai Supervisor Sosial Media PT. Global Jet Express dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah memonitoring akun media sosial PT. Global Jet Express seperti Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok, LinkedIn, X. Serta saksi yang bertanggung jawab untuk menerima dan membalas komplain dari konsumen yang ada di media sosial milik PT. Global Jet Express yang bergerak dalam bidang pengiriman barang serta dokumen;
- Bahwa PT. Global Jet Express tidak memiliki akun Telegram;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana tersebut pada tanggal 20 Juni 2024 di kantor PT. Global Jet Express, Landmark Pluit Tower Blok B1 Lt. 10, Jl. Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Dimana pada awalnya tanggal 20 Juni 2024 pada saat saksi sedang melakukan monitoring dan membalas komplain yang ada pada media sosial milik PT. Global Jet Express, kemudian ada akun Twitter/X dengan username @AlifNI486 memberikan komentar pada postingan akun Twitter/X milik PT. Global Jet Express bahwa ada akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO yang menggunakan foto Sdr. ROBIN LO;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 saksi sedang melakukan monitoring media sosial yang dimiliki PT. Global Jet Express untuk melihat komplain yang pada kolom komentar, kemudian ada akun Twitter/X dengan username @AlifNI486 yang mengomentari postingan akun Twitter/X milik PT. Global Jet Express dengan username <https://x.com/jntexpressid> bahwa ada akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO menggunakan foto Sdr. ROBIN LO dan akun Telegram tersebut menawarkan amunisi pinjol ilegal dan melayani joki pinjol ilegal/legal Kemudian saksi mengirimkan pesan ke akun Twitter/X dengan username @AlifNI486 menanyakan apakah ada nomor telepon yang tertera di akun Telegram tersebut, kemudian akun Twitter/X tersebut menjawab bahwa dia hanya melihat akun Telegram tersebut karena menawarkan jasa dan menawarkan data KTP fake dan data fake yang lainnya;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manager Branding Sdri. HERLINE SEPTIALUKMANTY bahwa ada

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO menggunakan foto dari Sdr. ROBIN LO, kemudian Sdri. HERLINE SEPTIALUKMANTY mereport kejadian tersebut kepada TIM Legal PT. Global Jet Express;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pemilik akun Twitter/X dengan username @AlifNI486 dan Kerugian yang di alami oleh korban adalah Non materil (Reputasi);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan;

3. Saksi M. ADHITYA RAMADHAN

- Bahwa PT. Global Jet Express bergerak dalam bidang pengiriman barang serta dokumen dan ada akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dan nama akun Telegram RIENO GIONINO menggunakan foto Sdr. ROBIN LO tanpa seijin dari Sdr. ROBIN LO, dan akun Telegram tersebut dalam deskripsi akunnya menjual data dan menawarkan data-data untuk mengajukan pinjaman online seperti KTP dan lain-lain dan yang menjadi korban pada dugaan tindak pidana tersebut adalah Sdr. ROBIN LO;
- Bahwa saksi Sdr. ROBIN LO sebagai pimpinan perusahaan/ direktur/ CEO ditempat saksi bekerja di PT. Global Jet Express dan saksi hanya sebagai karyawan di perusahaan yang dipimpin oleh Sdr. ROBIN LO dan foto seseorang pada akun Telegram tersebut adalah Sdr. ROBIN LO yang merupakan direktur/ CEO PT. Global Jet Express;
- Bahwa pada awalnya tanggal 20 Juni 2024 saksi mengetahui kejadian dan rekan kerja saksi di PT. Global Jet Express yaitu Sdri. FLORENCIA DORA terkait adanya akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dan nama akun Telegram RIENO GIONINO yang menggunakan foto profil dari CEO/ Direktur/ pimpinan perusahaan PT. Global Jet Express yaitu Sdr. ROBIN LO, akan tetapi pada saat ini akun tersebut sudah dihapus dan membuat akun Telegram lain yang sama persis menggunakan foto yang sama yaitu dengan username akun Telegram @RIENO_GIONYNO_SE;
- Bahwa nama pada akun telegram tersebut walaupun menggunakan foto profil Sdr. ROBIN LO namun username atau nama akun telegram tersebut bukan nama Sdr. ROBIN LO melainkan nama RIENO GIONINO yang mana nama tersebut bukan nama Sdr. ROBIN LO. Akun telegram tersebut juga menjual data dan menawarkan data-

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data untuk mendaftar pinjaman online yang mana selaku CEO / direktur / pimpinan perusahaan PT. Global Jet Express tidak mungkin Sdr. ROBIN LO melakukan atau memasarkan hal tersebut di akun telegram miliknya;

- Bahwa untuk saat ini akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO_SE tidak terhapus dan masih bisa di cari di pencarian media sosial Telegram dan Kerugian yang di alami oleh korban adalah Non materil (Reputasi);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Sungai Badak, RT002/RW002, Kel. Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, Lampung oleh petugas kepolisian dari Subdit IV Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, karena melakukan tindak pidana manipulasi data elektronik seolah-olah data otentik dan Terdakwa mengakses akun telegram tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa Realme C15 warna biru. Para Terdakwa menggunakan akun Telegram dengan foto dari CEO/ Direktur PT. Global Jet Express (J&T) dengan modus menawarkan jasa joki untuk melakukan pinjol legal dan ilegal dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan delapan rekan Terdakwa lakukan setelah membeli nomor simcard adalah membuat akun Telegram @REINO_GIONYNO dengan nama akun RIENO GIONINO setelah akun itu dibuat Terdakwa memasang foto dari CEO/Direktur PT. Global Jet Express (J&T) kemudian SIM Card tersebut Terdakwa cabut supaya tidak dapat terlacak dan simcard dengan nomor telepon 085282894431 dan username Telegram @RIENO_GIONYNO digunakan atas dasar kesepakatan bersama;
- Bahwa Para Terdakwa membuat akun Telegram yang menggunakan foto dari CEO/ Direktur J&T Sdr. ROBIN LO di tempat tinggal Terdakwa II. SONDI SEPRIJAL yang beralamat di Sungai Badak, RT001/RW006, Kel. Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, Lampung yang akan digunakan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penipuan dengan modus joki pinjol dan penjualan data diri palsu

- Bahwa sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN membuat akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dan nama akunnya adalah RIENO GIONINO menggunakan handphone milik Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN, merek OPPO A9, dengan nomor telepon 085282894431;
- Bahwa Para Terdakwa mengarahkan korban untuk melakukan transfer ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 353501055483534 atas nama TAUFIQ HIDAYAT dan menawarkan untuk joki untuk melakukan pinjol legal dan ilegal kemudian Terdakwa mengarahkan korban untuk membeli data pribadi seperti KTP palsu, Foto selfi dengan KTP palsu dan data diri palsu lainnya;
- Bahwa yang menguasai rekening Bank BRI dengan nomor rekening 353501055483534 atas nama TAUFIQ HIDAYAT adalah Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN, uang tersebut ditransferkan lagi ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 377301070843531 atas nama AGUS AHMAD KURNIAWAN, yang menguasai Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 377301070843531 atas nama AGUS adalah Terdakwa menggunakan Mobile Banking BRI yang terkoneksi di Handphone milik Terdakwa Oppo A77s warna biru, uang tersebut Terdakwa tarik tunai kemudian Terdakwa bagikan secara rata kepada Para Terdakwa dan uang yang Terdakwa dapatkan dari melakukan tindak pidana manipulasi data elektronik seolah-olah data otentik dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan tampilan akun Telegram tersebut karena akun Telegram dengan username @REINO_GIONYNO sudah di banned kemudian di akhir bulan Juni 2024 kami membuat akun dengan foto yang sama dengan username @REINO_GIONYNO_SE;
- Bahwa yang memilih foto Sdr. ROBIN LO adalah pemikiran Para Terdakwa dan Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN hanya mengupload foto tersebut pada akun Telegram @REINO_GIONYNO dan @REINO_GIONYNO_SE yang bisa diakses oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah korban membayar administrasi yang sudah diarahkan, kemudian korban tersebut akan diblokir karena kami tidak memiliki data diri palsu tersebut.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. SONDI SEPRIJAL sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Terdakwa berperan sebagai memposting yang berisikan Pinjaman Online melalui Telegram, Sdr. HUSEN memposting yang berisikan Pinjaman Online melalui Telegram, Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. SUPRI berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Terdakwa IV. AGUS SULISTIO berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. ALAN berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. SANDIKA berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram dan Sdr. DANU berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram;

Terdakwa 2. SONDI SEPRIJAL

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Rumah Terdakwa di Sungai Badak, Rt.01/Rw.06, Kel. Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, Lampung oleh petugas kepolisian dari Subdit IV Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, karena melakukan tindak pidana manipulasi data elektronik seolah-olah data otentik dan Terdakwa menggunakan Handphone merek Vivo V29e 5G warna hitam dengan imei1: 866166068425455 dan imei2: 866166068425448 beserta simcard dengan nomor 085282894431 untuk login akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dengan nama akun RIENO GIONINO dan Para Terdakwa menggunakan akun Telegram dengan foto dari CEO/ Direktur PT. Global Jet Express (J&T) dengan modus menawarkan jasa joki untuk melakukan pinjol legal dan ilegal dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan delapan rekan Terdakwa lakukan setelah membeli nomor simcard adalah membuat akun Telegram @REINO_GIONYNO dengan nama akun RIENO GIONINO setelah akun itu dibuat Terdakwa memasang foto dari CEO/Direktur PT. Global Jet Express (J&T) kemudian SIM Card tersebut Terdakwa cabut supaya tidak dapat terlacak dan simcard dengan nomor telepon 085282894431 dan username Telegram @RIENO_GIONYNO digunakan atas dasar kesepakatan bersama;
- Bahwa Para Terdakwa membuat akun Telegram yang menggunakan foto dari CEO/ Direktur J&T Sdr. ROBIN LO di tempat tinggal Terdakwa II. SONDI SEPRIJAL yang beralamat di Sungai Badak, RT001/RW006, Kel. Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, Lampung yang akan digunakan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penipuan dengan modus joki pinjol dan penjualan data diri palsu

- Bahwa sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN membuat akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dan nama akunnya adalah RIENO GIONINO menggunakan handphone milik Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN, merek OPPO A9, dengan nomor telepon 085282894431;
- Bahwa Para Terdakwa mengarahkan korban untuk melakukan transfer ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 353501055483534 atas nama TAUFIQ HIDAYAT dan menawarkan untuk joki untuk melakukan pinjol legal dan ilegal kemudian Terdakwa mengarahkan korban untuk membeli data pribadi seperti KTP palsu, Foto selfi dengan KTP palsu dan data diri palsu lainnya;
- Bahwa yang menguasai rekening Bank BRI dengan nomor rekening 353501055483534 atas nama TAUFIQ HIDAYAT adalah Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN, uang tersebut ditransferkan lagi ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 377301070843531 atas nama AGUS AHMAD KURNIAWAN, yang menguasai Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 377301070843531 atas nama AGUS adalah Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN menggunakan Mobile Banking BRI yang terkoneksi di Handphone milik Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN Oppo A77s warna biru, uang tersebut Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN tarik tunai kemudian Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN bagikan secara rata kepada Para Terdakwa dan uang yang Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN dapatkan dari melakukan tindak pidana manipulasi data elektronik seolah-olah data otentik dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan tampilan akun Telegram tersebut karena akun Telegram dengan username @REINO_GIONYNO sudah di banned kemudian di akhir bulan Juni 2024 kami membuat akun dengan foto yang sama dengan username @REINO_GIONYNO_SE;
- Bahwa yang memilih foto Sdr. ROBIN LO adalah pemikiran Para Terdakwa dan Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN hanya mengupload foto tersebut pada akun Telegram @REINO_GIONYNO dan @REINO_GIONYNO_SE yang bisa diakses oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah korban membayar administrasi yang sudah diarahkan, kemudian korban tersebut akan diblokir karena kami tidak memiliki data diri palsu tersebut.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. SONDI SEPRIJAL sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Terdakwa berperan sebagai memposting yang berisikan Pinjaman Online melalui Telegram, Sdr. HUSEN memposting yang berisikan Pinjaman Online melalui Telegram, Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. SUPRI berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Terdakwa IV. AGUS SULISTIO berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. ALAN berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. SANDIKA berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram dan Sdr. DANU berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan rekening BRI atas nama TAUFIQ HIDAYAT dengan membeli yang ditawarkan di media sosial telegram untuk menampung aliran dana untuk ditransferkan ke rekening yang disediakan oleh Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN, yaitu rekening BRI atas nama AGUS AHMAD KURNIAWAN dan tidak menggunakan rekening atas nama sendiri;

Terdakwa 3. WANDA

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Pasir Intan, Kel. Pasir Intan, Kec. Mesuji, Lampung, anggota kepolisian dari Subdit IV Tpid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, karena diduga melakukan tindak pidana manipulasi data elektronik seolah-olah otentik dan penipuan dilakukan dengan menggunakan akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dengan nama akun RIENO GIONINO dan Para Terdakwa menggunakan akun Telegram dengan foto dari CEO/ Direktur PT. Global Jet Express (J&T) dengan modus menawarkan jasa joki untuk melakukan pinjol legal dan ilegal dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakses akun tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, merek OPPO A9, dengan nomor telepon 085282894431;
- Bahwa Para Terdakwa membuat akun Telegram yang menggunakan foto dari CEO/ Direktur J&T Sdr. ROBIN LO, di tempat tinggal Terdakwa II. SONDI SEPRIJAL yang beralamat di Sungai Badak, RT001/RW006, Kel. Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, Lampung yang akan digunakan untuk melakukan penipuan dengan modus joki pinjol dan penjualan data diri palsu

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa membuat akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dan nama akunnya adalah RIENO GIONINO menggunakan handphone milik Terdakwa, merek OPPO A9, dengan nomor telepon 085282894431;
- Bahwa Para Terdakwa mengarahkan korban untuk melakukan transfer ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 353501055483534 atas nama TAUFIQ HIDAYAT dan menawarkan untuk joki untuk melakukan pinjol legal dan ilegal kemudian Terdakwa mengarahkan korban untuk membeli data pribadi seperti KTP palsu, Foto selfi dengan KTP palsu dan data diri palsu lainnya;
- Bahwa yang menguasai rekening Bank BRI dengan nomor rekening 353501055483534 atas nama TAUFIQ HIDAYAT adalah Terdakwa, uang tersebut ditransferkan lagi ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 377301070843531 atas nama AGUS AHMAD KURNIAWAN, yang menguasai Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 377301070843531 atas nama AGUS adalah Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN menggunakan Mobile Banking BRI yang terkoneksi di Handphone milik Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN Oppo A77s warna biru, uang tersebut Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN tarik tunai kemudian Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN bagikan secara rata kepada Para Terdakwa dan uang yang Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN dapatkan dari melakukan tindak pidana manipulasi data elektronik seolah-olah data otentik dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan tampilan akun Telegram tersebut karena akun Telegram dengan username @REINO_GIONYNO sudah di banned kemudian di akhir bulan Juni 2024 kami membuat akun dengan foto yang sama dengan username @REINO_GIONYNO_SE;
- Bahwa yang memilih foto Sdr. ROBIN LO adalah pemikiran Para Terdakwa dan Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN hanya mengupload foto tersebut pada akun Telegram @REINO_GIONYNO dan @REINO_GIONYNO_SE yang bisa diakses oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah korban membayar administrasi yang sudah diarahkan, kemudian korban tersebut akan diblokir karena kami tidak memiliki data diri palsu tersebut.
- Bahwa Terdakwa II. SONDI SEPRIJAL sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Terdakwa berperan sebagai memposting yang berisikan Pinjaman Online melalui Telegram, Sdr.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEN memposting yang berisikan Pinjaman Online melalui Telegram, Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. SUPRI berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Terdakwa IV. AGUS SULISTIO berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. ALAN berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. SANDIKA berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram dan Sdr. DANU berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan rekening BRI atas nama TAUFIQ HIDAYAT dengan membeli yang ditawarkan di media sosial telegram untuk menampung aliran dana untuk ditransferkan ke rekening yang disediakan oleh Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN, yaitu rekening BRI atas nama AGUS AHMAD KURNIAWAN dan tidak menggunakan rekening atas nama sendiri;
- Bahwa awal bulan Juni 2024 Terdakwa diajak oleh Saudara Terdakwa bernama Sdr. ALAN melalui whatsapp dengan nomor 085378890642 ke nomor whatsapp Terdakwa dengan nomor 0895609641662 untuk membeli CH (Chanel) Telegram dengan nama group TIPS SOLUSI GALBAY PINJOL AMANAH & TERPERCAYA dimana pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ALAN sejumlah Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa transfer dari rekening Bank BNI 1678455597 atas nama AGUS SULISTIO (Terdakwa IV) ke rekening Bank BRI 566201016668532 atasnama ALAN BUDI KUSUMA pada tanggal 06 Juni 2024, kemudian Terdakwa di masukkan ke dalam group whatsapp dengan nama Ch naisaxx 115 palak 8 TARGET 1 M oleh Sdr. ALAN, dimana didalam group tersebut terdapat 13 Anggota yang mana diantaranya Terdakwa mengenalnya seperti Para Terdakwa yang lain, Sdr. SUPRI, Sdr. DANU dan Sdr. DIKA, dalam group telegram TIPS SOLUSI GALBAY PINJOL AMANAH & TERPERCAYA kita menggunakan akun telegram bernama akun @RIENO_GIONYNNO_SE dengan menggunakan foto profil dari milik orang lain atasnama ROBIN LO yang dimana foto tersebut Sdr. SUPRI yang mendapatkannya, Dimana akun tersebut kita gunakan untuk melakukan penipuan Pinjaman Online yang kita sebarakan melalui group TIPS SOLUSI GALBAY PINJOL AMANAH & TERPERCAYA yang sebelumnya sudah kita beli akun Group tersebut, kita menyebarkan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan pinjaman online di group telegram tersebut karena di dalam group tersebut terdapat 195314 anggota;

Terdakwa 4. AGUS SULISTIO

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Sungai Badak, RT002/RW001, Kel. Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji Lampung, oleh petugas kepolisian dari Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, karena melakukan tindak pidana manipulasi data elektronik seolah-olah otentik dan penipuan dan terkait akun Telegram dengan username @REINO_GIONYNO dan @REINO_GIONYNO yang Terdakwa gunakan untuk menipu dengan menggunakan foto dari CEO JNT yang bernama ROBIN LO;
- Bahwa Para Terdakwa membuat akun Telegram yang menggunakan foto dari CEO/ Direktur J&T Sdr. ROBIN LO di tempat tinggal Terdakwa II. SONDI SEPRIJAL yang beralamat di Sungai Badak, RT001/RW006, Kel. Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, Lampung yang akan digunakan untuk melakukan penipuan dengan modus joki pinjol dan penjualan data diri palsu
- Bahwa sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa membuat akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dan nama akunnya adalah RIENO GIONINO menggunakan handphone milik Terdakwa, merek OPPO A9, dengan nomor telepon 085282894431;
- Bahwa Para Terdakwa mengarahkan korban untuk melakukan transfer ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 353501055483534 atas nama TAUFIQ HIDAYAT dan menawarkan untuk joki untuk melakukan pinjol legal dan ilegal kemudian Terdakwa mengarahkan korban untuk membeli data pribadi seperti KTP palsu, Foto selfi dengan KTP palsu dan data diri palsu lainnya;
- Bahwa yang menguasai rekening Bank BRI dengan nomor rekening 353501055483534 atas nama TAUFIQ HIDAYAT adalah Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN, uang tersebut ditransferkan lagi ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 377301070843531 atas nama AGUS AHMAD KURNIAWAN, yang menguasai Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 377301070843531 atas nama AGUS adalah Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN menggunakan Mobile Banking BRI yang terkoneksi di Handphone milik Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN Oppo A77s warna biru, uang tersebut Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN tarik tunai kemudian Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN bagikan secara rata kepada Para Terdakwa dan uang yang Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN dapatkan dari

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana manipulasi data elektronik seolah-olah data otentik dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan tampilan akun Telegram tersebut karena akun Telegram dengan username @REINO_GIONYNO sudah di banned kemudian di akhir bulan Juni 2024 kami membuat akun dengan foto yang sama dengan username @REINO_GIONYNO_SE;
- Bahwa yang memilih foto Sdr. ROBIN LO adalah pemikiran Para Terdakwa dan Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN hanya mengupload foto tersebut pada akun Telegram @REINO_GIONYNO dan @REINO_GIONYNO_SE yang bisa diakses oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah korban membayar administrasi yang sudah diarahkan, kemudian korban tersebut akan diblokir karena kami tidak memiliki data diri palsu tersebut.
- Bahwa Terdakwa II. SONDI SEPRIJAL sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Terdakwa berperan sebagai memposting yang berisikan Pinjaman Online melalui Telegram, Sdr. HUSEN memposting yang berisikan Pinjaman Online melalui Telegram, Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. SUPRI berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Terdakwa IV. AGUS SULISTIO berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. ALAN berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. SANDIKA berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram dan Sdr. DANU berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan rekening BRI atas nama TAUFIQ HIDAYAT dengan membeli yang ditawarkan di media sosial telegram untuk menampung aliran dana untuk ditransferkan ke rekening yang disediakan oleh Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN, yaitu rekening BRI atas nama AGUS AHMAD KURNIAWAN dan tidak menggunakan rekening atas nama sendiri;
- Bahwa awal bulan Juni 2024 Terdakwa diajak oleh Saudara Terdakwa bernama Sdr. ALAN melalui whatsapp dengan nomor 085378890642 ke nomor whatsapp Terdakwa dengan nomor 0895609641662 untuk membeli CH (Chanel) Telegram dengan nama group TIPS SOLUSI GALBAY PINJOL AMANAH & TERPERCAYA dimana pada saat itu Terdakwa memberikan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Sdr. ALAN sejumlah Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa transfer dari rekening Bank BNI 1678455597 atas nama AGUS SULISTIO (Terdakwa IV) ke rekening Bank BRI 566201016668532 atasnama ALAN BUDI KUSUMA pada tanggal 06 Juni 2024, kemudian Terdakwa di masukkan ke dalam group whatsapp dengan nama Ch naisaxx 115 palak 8 TARGET 1 M oleh Sdr. ALAN, dimana didalam group tersebut terdapat 13 Anggota yang mana diantaranya Terdakwa mengenalnya seperti Para Terdakwa yang lain, Sdr. SUPRI, Sdr. DANU dan Sdr. DIKA, dalam group telegram TIPS SOLUSI GALBAY PINJOL AMANAH & TERPERCAYA kita menggunakan akun telegram bernama akun @RIENO_GIONYNO_SE dengan menggunakan foto profil dari milik orang lain atasnama ROBIN LO yang dimana foto tersebut Sdr. SUPRI yang mendapatkannya, Dimana akun tersebut kita gunakan untuk melakukan penipuan Pinjaman Online yang kita sebarakan melalui group TIPS SOLUSI GALBAY PINJOL AMANAH & TERPERCAYA yang sebelumnya sudah kita beli akun Group tersebut, kita menyebarkan penipuan pinjaman online di group telegram tersebut karena di dalam group tersebut terdapat 195314 anggota;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

1. 3 (tiga) lembar print out tangkapan layar tampilan profil akun Telegram;
2. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar percakapan di media sosial Telegram;
3. 2 (dua) lembar print out tangkapan layar pencarian di google gambar dengan keyword CEO JNT.
4. 4 (empat) lembar print out tangkapan layar percakapan di media sosial Telegram;
5. 1 (satu) lembar print out bukti pernyataan resmi dari PT. Global Jet Express.
6. 1 (satu) Unit handphone merek Realme C15 warna biru dengan IMEI 1 : 865736046657154, IMEI 2 : 865736046657147 beserta Simcard dengan nomor 085369421671 dan Mobile Banking BRI atas nama DEFRAN dengan nomor rekening 566201031119534;
7. 1 (satu) Unit handphone merek OPO A77S warna biru dengan IMEI 1 : 862113044872511 dan IMEI 2 : 862113044872651.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO V29e 5G warna hitam dengan IMEI 1 : 866166068425455 dan IMEI 2 : 866166068425448 beserta Simcard dengan nomor : 085282894431.
9. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A9 warna biru dengan IMEI 1 : 868754041289359, IMEI 2 : 868754041289342 yang didalamnya terhubung akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO_SE.
10. 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru dengan imei : 357333099681201 dan dengan no sim card 0895609641662;
11. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru dengan imei : 865073050854307;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi PANDAPOTAN PINTUBAT, sebagai saksi pelapor, bekerja di PT. Global Jet Express yang bergerak dalam bidang pengiriman barang serta dokumen dan saksi sebagai Legal Perusahaan dan tugas dan tanggung jawab saksi pelapor adalah mengurus permasalahan hukum yang ada pada PT. Global Jet Express, Saksi FLORENCIA DORA yang bekerja di PT. Global Jet Express dan saksi menjabat sebagai Asistant Manager Branding. tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu kerja manager Branding dan mengurus administrasi dan PT. Global Jet Express bergerak dalam bidang pengiriman barang serta dokumen yang menjadi korban pada dugaan tindak pidana tersebut adalah Sdr. ROBIN LO, karena ada akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dan nama akun Telegram RIENO GIONINO menggunakan foto Sdr. ROBIN LO tanpa seijin dari Sdr. ROBIN LO, dan akun Telegram tersebut dalam deskripsi akunnya menjual data dan menawarkan data-data untuk mengajukan pinjaman online seperti KTP dan lain-lain, Saksi LISA APRILIA yang bekerja di PT. Global Jet Express, saksi sudah bekerja selama 6 (enam) tahun di PT. Global Jet Express, saksi menjabat sebagai Supervisor Sosial Media PT. Global Jet Express dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah memonitoring akun media sosial PT. Global Jet Express seperti Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Linkedin, X. Serta saksi yang bertanggung jawab untuk menerima dan membalas komplain dari konsumen yang ada di media sosial milik PT. Global Jet Express yang bergerak dalam bidang pengiriman barang serta dokumen, Saksi FEBE CHRISTINA SANTOSO dan Saksi M. ADHITYA RAMADHAN yang bekerja di PT. Global Jet Express, bahwa para saksi tersebut mengetahui dugaan tindak pidana tersebut pada tanggal 20 Juni 2024 bertempat di kantor PT. Global Jet Express, Landmark Pluit Tower RT.7/RW.10, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, melalui media sosial Telegram dan ada akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYN0 dan nama akun Telegram RIENO GIONINO menggunakan foto Sdr. ROBIN LO tanpa izin dan akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYN0 bukan akun Telegram milik Sdr. ROBIN LO dan Sdr. ROBIN LO tidak kenal dengan seseorang dengan nama RIENO GIONYN0 dan pada tanggal 20 Juni 2024 Saksi ROBIN LO mendapatkan informasi dari Sdr. HERLINE SEPTIALUKMANTY selaku Manager Branding PT. Global Jet Express (J&T) bahwa ada akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYN0 yang menggunakan foto milik Sdr. ROBIN LO, kemudian Sdr. ROBIN LO memerintahkan TIM Legal (Saksi PANDAPOTAN PINTUBAT) untuk membuat laporan polisi karena saksi korban tidak mempunyai akun Telegram lalu Memerintahkan untuk TIM Legal PT. Global Jet Express untuk melapor ke pihak kepolisian;

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap di daerah Lampung oleh petugas kepolisian dari Subdit IV Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, karena melakukan tindak pidana manipulasi data elektronik seolah-olah data otentik dan Para Terdakwa mengakses akun telegram tersebut dengan menggunakan handphone milik Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN: Realme C15 warna biru, Terdakwa II. SONDI SEPRIJAL: merek Vivo V29e 5G warna hitam dengan imei1: 866166068425455 dan imei2: 866166068425448 beserta simcard dengan nomor 085282894431 untuk login akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYN0 dengan nama akun RIENO GIONINO, Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN: merek OPPO A9, dengan nomor telepon 085282894431 yang terkait akun Telegram dengan username @REINO_GIONYN0 dan @REINO_GIONYN0 yang Terdakwa gunakan untuk menipu dengan menggunakan foto dari CEO JNT yang bernama ROBIN LO;
- Bahwa benar Para Terdakwa membuat akun Telegram yang menggunakan foto dari CEO/ Direktur J&T Sdr. ROBIN LO di tempat tinggal Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONDI SEPRIJAL yang beralamat di Sungai Badak, RT001/RW006, Kel. Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, Lampung yang akan digunakan untuk melakukan penipuan dengan modus joki pinjol dan penjualan data diri palsu;

- Bahwa benar sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN membuat akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dan nama akunnya adalah RIENO GIONINO menggunakan handphone milik Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN, merek OPPO A9, dengan nomor telepon 085282894431;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengarahkan korban untuk melakukan transfer ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 353501055483534 atas nama TAUFIQ HIDAYAT dan menawarkan untuk joki untuk melakukan pinjol legal dan ilegal kemudian Terdakwa mengarahkan korban untuk membeli data pribadi seperti KTP palsu, Foto selfi dengan KTP palsu dan data diri palsu lainnya;
- Bahwa benar yang menguasai rekening Bank BRI dengan nomor rekening 353501055483534 atas nama TAUFIQ HIDAYAT adalah Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN, uang tersebut ditransferkan lagi ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 377301070843531 atas nama AGUS AHMAD KURNIAWAN, yang menguasai Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 377301070843531 atas nama AGUS adalah Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN menggunakan Mobile Banking BRI yang terkoneksi di Handphone milik Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN Oppo A77s warna biru, uang tersebut Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN tarik tunai kemudian Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN bagikan secara rata kepada Para Terdakwa dan uang yang Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN dapatkan dari melakukan tindak pidana manipulasi data elektronik seolah-olah data otentik dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan tampilan akun Telegram tersebut karena akun Telegram dengan username @REINO_GIONYNO sudah di banned kemudian di akhir bulan Juni 2024 kami membuat akun dengan foto yang sama dengan username @REINO_GIONYNO_SE;
- Bahwa yang memilih foto Sdr. ROBIN LO adalah pemikiran Para Terdakwa dan Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN hanya mengupload foto tersebut pada akun Telegram @REINO_GIONYNO dan @REINO_GIONYNO_SE yang bisa diakses oleh Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban membayar administrasi yang sudah diarahkan, kemudian korban tersebut akan diblokir karena kami tidak memiliki data diri palsu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa II. SONDI SEPRIJAL sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN berperan sebagai memposting yang berisikan Pinjaman Online melalui Telegram, Sdr. HUSEN memposting yang berisikan Pinjaman Online melalui Telegram, Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. SUPRI berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Terdakwa IV. AGUS SULISTIO berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. ALAN berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. SANDIKA berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram dan Sdr. DANU berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan rekening BRI atas nama TAUFIQ HIDAYAT dengan membeli yang ditawarkan di media sosial telegram untuk menampung aliran dana untuk ditransferkan ke rekening yang disediakan oleh Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN, yaitu rekening BRI atas nama AGUS AHMAD KURNIAWAN dan tidak menggunakan rekening atas nama sendiri;
- Bahwa benar awal bulan Juni 2024 Terdakwa IV diajak oleh Saudara Terdakwa IV bernama Sdr. ALAN melalui whatsapp dengan nomor 085378890642 ke nomor whatsapp Terdakwa dengan nomor 0895609641662 untuk membeli CH (Chanel) Telegram dengan nama group TIPS SOLUSI GALBAY PINJOL AMANAH & TERPERCAYA dimana pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ALAN sejumlah Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa transfer dari rekening Bank BNI 1678455597 atas nama AGUS SULISTIO (Terdakwa IV) ke rekening Bank BRI 566201016668532 atasnama ALAN BUDI KUSUMA pada tanggal 06 Juni 2024, kemudian Terdakwa di masukkan ke dalam group whatsapp dengan nama Ch naisaxx 115 palak 8 TARGET 1 M oleh Sdr. ALAN, dimana didalam group tersebut terdapat 13 Anggota yang mana diantaranya Terdakwa mengenalnya seperti Para Terdakwa yang lain, Sdr. SUPRI, Sdr. DANU dan Sdr. DIKA, dalam group telegram TIPS SOLUSI GALBAY PINJOL AMANAH &

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERPERCAYA kita menggunakan akun telegram bernama akun @RIENO_GIONYNNO_SE dengan menggunakan foto profil dari milik orang lain atasnama ROBIN LO yang dimana foto tersebut Sdr. SUPRI yang mendapatkannya, Dimana akun tersebut kita gunakan untuk melakukan penipuan Pinjaman Online yang kita sebarakan melalui group TIPS SOLUSI GALBAY PINJOL AMANAH & TERPERCAYA yang sebelumnya sudah kita beli akun Group tersebut, kita menyebarkan penipuan pinjaman online di group telegram tersebut karena di dalam group tersebut terdapat 195314 anggota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*
2. *Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;*
3. *Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;*

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama : Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN, Terdakwa 2. SONDI SEPRIJAL, Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN dan Terdakwa 4. AGUS SULISTIO yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan Terdakwa dapat dengan



lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya, serta tidak terdapat kekeliruan akan pelaku tindak pidana (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya saja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt), "yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh 'Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana'Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (*opzet*) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan *opzet* sebagaiituiuan adalah : Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaia untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah '*gewild*' (dikehendaki) dan '*beoogd*' (dituju)

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Yang Tanpa hak dan melawan hukum*" adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, sebagaimana keterangan Saksi PANDAPOTAN PINTUBAT, sebagai saksi pelapor, bekerja di PT. Global Jet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express yang bergerak dalam bidang pengiriman barang serta dokumen dan saksi sebagai Legal Perusahaan dan tugas dan tanggung jawab saksi pelapor adalah mengurus permasalahan hukum yang ada pada PT. Global Jet Express, Saksi FLORENCIA DORA yang bekerja di PT. Global Jet Express dan saksi menjabat sebagai Asistant Manager Branding. tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu kerja manager Branding dan mengurus administrasi dan PT. Global Jet Express bergerak dalam bidang pengiriman barang serta dokumen yang menjadi korban pada dugaan tindak pidana tersebut adalah Sdr. ROBIN LO, karena ada akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dan nama akun Telegram RIENO GIONINO menggunakan foto Sdr. ROBIN LO tanpa seijin dari Sdr. ROBIN LO, dan akun Telegram tersebut dalam deskripsi akunnya menjual data dan menawarkan data-data untuk mengajukan pinjaman online seperti KTP dan lain-lain, Saksi LISA APRILIA yang bekerja di PT. Global Jet Express, saksi sudah bekerja selama 6 (enam) tahun di PT. Global Jet Express, saksi menjabat sebagai Supervisor Sosial Media PT. Global Jet Express dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah memonitoring akun media sosial PT. Global Jet Express seperti Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok, LinkedIn, X. Serta saksi yang bertanggung jawab untuk menerima dan membalas komplain dari konsumen yang ada di media sosial milik PT. Global Jet Express yang bergerak dalam bidang pengiriman barang serta dokumen, Saksi FEBE CHRISTINA SANTOSO dan Saksi M. ADHITYA RAMADHAN yang bekerja di PT. Global Jet Express, bahwa para saksi tersebut mengetahui dugaan tindak pidana tersebut pada tanggal 20 Juni 2024 bertempat di kantor PT. Global Jet Express, Landmark Pluit Tower RT.7/RW.10, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, melalui media sosial Telegram dan ada akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dan nama akun Telegram RIENO GIONINO menggunakan foto Sdr. ROBIN LO tanpa izin dan akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO bukan akun Telegram milik Sdr. ROBIN LO dan Sdr. ROBIN LO tidak kenal dengan seseorang dengan nama RIENO GIONYNO dan pada tanggal 20 Juni 2024 Saksi ROBIN LO mendapatkan informasi dari Sdr. HERLINE SEPTIALUKMANTY selaku Manager Branding PT. Global Jet Express (J&T) bahwa ada akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO yang menggunakan foto milik Sdr. ROBIN LO, kemudian Sdr. ROBIN LO memerintahkan TIM Legal (Saksi PANDAPOTAN PINTUBAT) untuk membuat laporan polisi karena saksi korban tidak mempunyai akun Telegram lalu Memerintahkan untuk TIM Legal PT. Global Jet Express untuk melapor ke pihak kepolisian;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap di daerah Lampung oleh petugas kepolisian dari Subdit IV Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, karena melakukan tindak pidana manipulasi data elektronik seolah-olah data otentik dan Para Terdakwa mengakses akun telegram tersebut dengan menggunakan handphone milik Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN: Realme C15 warna biru, Terdakwa II. SONDI SEPRIJAL: merek Vivo V29e 5G warna hitam dengan imei1: 866166068425455 dan imei2: 866166068425448 beserta simcard dengan nomor 085282894431 untuk login akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dengan nama akun RIENO GIONINO, Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN: merek OPPO A9, dengan nomor telepon 085282894431 yang terkait akun Telegram dengan username @REINO_GIONYNO dan @REINO_GIONYNO yang Terdakwa gunakan untuk menipu dengan menggunakan foto dari CEO JNT yang bernama ROBIN LO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membuat akun Telegram yang menggunakan foto dari CEO/ Direktur J&T Sdr. ROBIN LO di tempat tinggal Terdakwa II. SONDI SEPRIJAL yang beralamat di Sungai Badak, RT001/RW006, Kel. Sungai Badak, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji, Lampung yang akan digunakan untuk melakukan penipuan dengan modus joki pinjol dan penjualan data diri palsu;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN membuat akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO dan nama akunnya adalah RIENO GIONINO menggunakan handphone milik Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN, merek OPPO A9, dengan nomor telepon 085282894431;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengarahkan korban untuk melakukan transfer ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 353501055483534 atas nama TAUFIQ HIDAYAT dan menawarkan untuk joki untuk melakukan pinjol legal dan ilegal kemudian Terdakwa mengarahkan korban untuk membeli data pribadi seperti KTP palsu, Foto selfi dengan KTP palsu dan data diri palsu lainnya;

Menimbang, bahwa yang menguasai rekening Bank BRI dengan nomor rekening 353501055483534 atas nama TAUFIQ HIDAYAT adalah Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN, uang tersebut ditransferkan lagi ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 377301070843531 atas nama AGUS AHMAD KURNIAWAN, yang menguasai Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 377301070843531 atas nama AGUS adalah Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN menggunakan Mobile Banking BRI yang terkoneksi di Handphone milik

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN Oppo A77s warna biru, uang tersebut Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN tarik tunai kemudian Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN bagikan secara rata kepada Para Terdakwa dan uang yang Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN dapatkan dari melakukan tindak pidana manipulasi data elektronik seolah-olah data otentik dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan tampilan akun Telegram tersebut karena akun Telegram dengan username @REINO_GIONYNO sudah di banned kemudian di akhir bulan Juni 2024 kami membuat akun dengan foto yang sama dengan username @REINO_GIONYNO_SE dan yang memilih foto Sdr. ROBIN LO adalah pemikiran Para Terdakwa dan Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN hanya mengupload foto tersebut pada akun Telegram @REINO_GIONYNO dan @REINO_GIONYNO_SE yang bisa diakses oleh Para Terdakwa dan setelah korban membayar administrasi yang sudah diarahkan, kemudian korban tersebut akan diblokir karena kami tidak memiliki data diri palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. SONDI SEPRIJAL sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN berperan sebagai memposting yang berisikan Pinjaman Online melalui Telegram, Sdr. HUSEN memposting yang berisikan Pinjaman Online melalui Telegram, Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. SUPRI berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Terdakwa IV. AGUS SULISTIO berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. ALAN berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. SANDIKA berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram dan Sdr. DANU berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan rekening BRI atas nama TAUFIQ HIDAYAT dengan membeli yang ditawarkan di media sosial telegram untuk menampung aliran dana untuk ditransferkan ke rekening yang disediakan oleh Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN, yaitu rekening BRI atas nama AGUS AHMAD KURNIAWAN dan tidak menggunakan rekening atas nama sendiri dan awal bulan Juni 2024 Terdakwa IV diajak oleh Saudara Terdakwa IV bernama Sdr. ALAN melalui whatsapp dengan nomor 085378890642 ke nomor whatsapp Terdakwa dengan nomor 0895609641662

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli CH (Chanel) Telegram dengan nama group TIPS SOLUSI GALBAY PINJOL AMANAH & TERPERCAYA dimana pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ALAN sejumlah Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa transfer dari rekening Bank BNI 1678455597 atas nama AGUS SULISTIO (Terdakwa IV) ke rekening Bank BRI 566201016668532 atasnama ALAN BUDI KUSUMA pada tanggal 06 Juni 2024, kemudian Terdakwa di masukkan ke dalam group whatsapp dengan nama Ch naisaxx 115 palak 8 TARGET 1 M oleh Sdr. ALAN, dimana didalam group tersebut terdapat 13 Anggota yang mana diantaranya Terdakwa mengenalnya seperti Para Terdakwa yang lain, Sdr. SUPRI, Sdr. DANU dan Sdr. DIKA, dalam group telegram TIPS SOLUSI GALBAY PINJOL AMANAH & TERPERCAYA kita menggunakan akun telegram bernama akun @RIENO_GIONYNO_SE dengan menggunakan foto profil dari milik orang lain atasnama ROBIN LO yang dimana foto tersebut Sdr. SUPRI yang mendapatkannya, Dimana akun tersebut kita gunakan untuk melakukan penipuan Pinjaman Online yang kita sebarkan melalui group TIPS SOLUSI GALBAY PINJOL AMANAH & TERPERCAYA yang sebelumnya sudah kita beli akun Group tersebut, kita menyebarkan penipuan pinjaman online di group telegram tersebut karena di dalam group tersebut terdapat 195314 anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan tata cara perbuatan Para Terdakwa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Para Terdakwa benar telah sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, menentukan bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

- Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana/ tindak pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), bukan orang yang melakukan sendiri perbuatan itu akan tetapi ianya menyuruh orang lain untuk

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



melakukannya, meskipun sebagai orang yang menyuruh akan tetapi dianggap juga dan tetap dihukum sebagai orang yang melakukan ;

- Turut melakukan perbuatan itu (*medepleger*), dalam arti bersama-sama melakukan dengan jumlah sedikitnya sebanyak 2 orang baik yaitu sebagai *pleger* dan sebagai *medepleger* sama-sama mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana/ tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa II. SONDI SEPRIJAL sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN berperan sebagai memposting yang berisikan Pinjaman Online melalui Telegram, Sdr. HUSEN memposting yang berisikan Pinjaman Online melalui Telegram, Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. SUPRI berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Terdakwa IV. AGUS SULISTIO berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. ALAN berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram, Sdr. SANDIKA berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram dan Sdr. DANU berperan sebagai membantu merespon chat untuk meyakinkan korban di Telegram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dalam perkara ini terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang sama-sama mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana/ tindak pidana, yang termasuk dalam kategori *Medepleger*, sehingga memenuhi maksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman maka Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar print out tangkapan layar tampilan profil akun Telegram;
2. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar percakapan di media sosial Telegram;
3. 2 (dua) lembar print out tangkapan layar pencarian di google gambar dengan keyword CEO JNT;
4. 4 (empat) lembar print out tangkapan layar percakapan di media sosial Telegram;
5. 1 (satu) lembar print out bukti pernyataan resmi dari PT. Global Jet Express; Oleh karena berhubungan dengan pembuktian, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. 1 (satu) Unit handphone merek Realme C15 warna biru dengan IMEI 1: 865736046657154, IMEI 2 : 865736046657147 beserta Simcard dengan nomor 085369421671 dan Mobile Banking BRI atas nama DEFRAN dengan nomor rekening 566201031119534;
7. 1 (satu) Unit handphone merek OPO A77S warna biru dengan IMEI 1 : 862113044872511 dan IMEI 2 : 862113044872651;
8. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO V29e 5G warna hitam dengan IMEI 1 : 866166068425455 dan IMEI 2 : 866166068425448 beserta Simcard dengan nomor : 085282894431;
9. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A9 warna biru dengan IMEI 1 : 868754041289359, IMEI 2 : 868754041289342 yang didalamnya terhubung akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO_SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru dengan imei :
357333099681201 dan dengan no sim card 0895609641662;

11. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru dengan imei :
865073050854307;

Oleh karena dipergunakan untuk kejahatan, maka dirampas untuk
dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DEFRAN Bin ARPAN, Terdakwa II. SONDI SEPRIJAL, Terdakwa III. WANDA Bin NEKSEN dan Terdakwa IV. AGUS SULISTIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Sengaja tanpa hak dan melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, merusakkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar print out tangkapan layar tampilan profil akun Telegram;
 2. 1 (satu) lembar print out tangkapan layar percakapan di media sosial Telegram;
 3. 2 (dua) lembar print out tangkapan layar pencarian di google gambar dengan keyword CEO JNT;
 4. 4 (empat) lembar print out tangkapan layar percakapan di media sosial Telegram;
 5. 1 (satu) lembar print out bukti pernyataan resmi dari PT. Global Jet Express;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. 1 (satu) Unit handphone merek Realme C15 warna biru dengan IMEI 1: 865736046657154, IMEI 2 : 865736046657147 beserta Simcard dengan nomor 085369421671 dan Mobile Banking BRI atas nama DEFRAN dengan nomor rekening 566201031119534;
7. 1 (satu) Unit handphone merek OPO A77S warna biru dengan IMEI 1 : 862113044872511 dan IMEI 2 : 862113044872651;
8. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO V29e 5G warna hitam dengan IMEI 1 : 866166068425455 dan IMEI 2 : 866166068425448 beserta Simcard dengan nomor : 085282894431;
9. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A9 warna biru dengan IMEI 1 : 868754041289359, IMEI 2 : 868754041289342 yang didalamnya terhubung akun Telegram dengan username @RIENO_GIONYNO_SE;
10. 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru dengan imei : 357333099681201 dan dengan no sim card 0895609641662;
11. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru dengan imei : 865073050854307;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DENY RISWANTO, S.H.,M.H. dan YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh WIDDY HASTUTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh DHIKI KURNIA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENY RISWANTO, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.

Panitera Pengganti,

WIDDY HASTUTI, S.H.,M.H.